

PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 59 TAHUN 2008

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAHAGIAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2008 OLEH KPU KABUPATEN LANGKAT KEPADA PPK SE KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi keuangan dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat, perlu adanya pendelegasian sebahagian pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebahagian Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Oleh KPU Kabupaten Langkat Kepada PPK Se-Kabupaten Langkat;

Mengingat

 Undang-Undang Nomo: 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

2,	Undang					

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007;

9.	Pera	turan.											
----	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15
 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Proiduk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAHAGIAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2008 OLEH KPU KABUPATEN LANGKAT KEPADA PPK SE-KABUPATEN LANGKAT.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kepala Daerah adalah Bupati Langkat.

- 2. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Langkat.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Langkat, adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Langkat.
- Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Langkat untuk menyelenggarakan Pemilu di Tingkat Kecamatan.
- Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Langkat untuk menyelenggarakan Pemilu di Tingkat Desa atau nama lain/Kelurahan.
- Kelompok Penyelengaraan Pemungutan Suara, selanjutnya di sebut KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di tempat Pemungutan Suara.
- 7. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya di sebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara.

Pasal 2

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu adanya Pendelegasian sebahagian Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dari KPU Kabupaten Langkat kepada PPK Se Kabupaten Langkat, Pendelegasian tersebut diharapkan dapat terlaksananya kelancaran dan tertib administrasi keuangan dan mensukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008.

Pasal 3

Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara operasional dilaksanakan oleh Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) dan atasan Langsung PUMK PPK Se-Kabupaten Langkat dan Tata Usaha Keuangan di Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Pasal 4

Pendelegasian sebagian Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

- Honorarium PPK dan Sekretariat PPK Kecamatan se-Kabupaten Langkat;
- 2. Honorarium PPS dan Sekretariat PPS se-Kabupaten Langkat;
- 3. Honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih se-Kabupaten Langkat;
- 4. Honorarium KPPS se-Kabupaten Langkat;
- Uang lembur PPK Kecamatan, PPS, dan Petugas Pemutakhiran Data, verifikasi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Biaya Perjalanan dinas PPK dan PPS;
- Biaya Pengangkutan Logistik dari Kecamatan (PPK) ke Desa (PPS); dari Desa (PPS) ke TPS;
- 7. Biaya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk:
 - a. PPK : Alat Tulis Kantor, lembur, Sidang / Rapat Biasa, Fotocopy.
 - b. PPS : Alat Tulis Kantor, Sidang / Rapat Biasa, Uang Lembur, Fotocopy.
 - c. KPPS : Alat Tulis Kantor, Uang Makan, Tenda, Meja dan Kursi;
- 8. Biaya Pembentukan dan Peresmian KPPS;
- 9. Biaya Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk:
 - a. pembuatan DPT;
 - b. penggandaan DPT;
 - c. verifikasi Calon Kepala Daerah dan Wakil KDH;
- 10. Biaya pengamanan kantor;
- 11. Biaya Raker / Pelatihan;
- 12. Biaya penelitian keabsahan pencalonan;

Pasal 5

Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, harus berpedoman kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, serta standard harga barang dan jasa yang berlaku di Kabupaten Langkat.

Pasal 6

Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PUMK dan Atasan Langsung PUMK bertanggungjawab dan menyampaikan laporan secara Periodik kepada KPU Kabupaten Langkat, dan untuk Tata Usaha Keuangan di Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan bertanggungjawab dan menyampaikan laporan secara Periodik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat melalui PUMK dan Atasan Langsung PUMK di PPK Kecamatan se Kabupaten Langkat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat

Pada tanggal : 17 Juli 2008

WAKIL BUPATI LANGKAT

H. A. YUNUS SÄRAGIH

Diundangkan di Stabat
Pada tanggal : 17 Juli 2008
PELAKSANA SEKRE MARIS DAERAH

H. SURYA DJAHISA

SEKRETARIS WIL AVAL DI LE AND SEKRETARIS MIL DI LE AND S

BERITA DAERAH KABUPATÈN LANGKAT TAHUN 2008 NOMOR -G